



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0541/Pdt.G/2011/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis memberikan penetapan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Agam,
Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Tarbiyah Canduang, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0541/Pdt.G/2011/PA Pyk, tanggal 14 Desember 2011 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Februari 1970 yang tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kodya Payakumbuh;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jorong 14 tahun, setelah itu sering pindah-pindah karena tugas Pemohon sampai tahun 1996, terakhir membina rumah tangga di Jorong sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 5 orang anak namun 1 (satu) orang meninggal dunia, nama anak-anak adalah :
 - 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 30 Desember 1970
 - 3.2. ANAK 2, lahir tanggal 06 Agustus 1975
 - 3.3. ANAK 3, lahir tanggal 9 Maret 1977



3.4. ANAK 4, lahir tanggal 9 Juni 1979

dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai ;

4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon 41 tahun 10 bulan, rumah tangga yang rukun 14 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

4.1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku suami Termohon, seperti Termohon masuk organisasi tanpa seizin Pemohon, dan Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon bersikap/bertindak tidak bisa dilarang/dicegah karena semenjak gadis Termohon adalah orang yang bermasyarakat.

4.2. Termohon sering keluar rumah (perjalanan jauh) dengan laki-laki yang bukan muhrim, seperti pergi menjenguk misalnya, Termohon tidak mau mengajak Pemohon selaku suami Termohon, padahal ada laki-laki lain bersama rombongan Termohon tersebut.

4.3 Termohon tidak jujur kepada Pemohon selaku suami Termohon, seperti jika Pemohon meminta ikut bersama Termohon ke suatu tempat yang dikunjungi Termohon, Termohon menolak dan mengatakan bahwa mobil sudah penuh padahal Pemohon menyaksikan sendiri bahwa mobil yang ditumpangi Termohon belum penuh.

5. Bahwa, pada tanggal 12 Desember 2011 antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan yang disebabkan karena Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon tidak menegur Termohon sewaktu Pemohon menjemput Termohon ke simpang Baso, dan waktu itu memang Pemohon tidak menegur Termohon karena Pemohon akan singgah ke kedai untuk belanja harian Pemohon bersama Termohon, namun karena hal sepele tersebut Termohon marah kepada Pemohon, masalah seperti itu sudah sangat sering dilakukan Termohon terhadap Pemohon;

6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Termohon kembali pulang ke Piladang, dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah 2 hari lamanya;

7. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama



tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri ke persidangan, dan Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar berbaik kembali dan mempertahankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan atas nasehat dan saran dari majelis Pemohon menerima dan menyatakan akan berbaik kembali dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon mencabut perkara ini dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya Majelis menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon akan berbaik kembali dan sepakat untuk mencabut perkaranya, berdasarkan kepada hal tersebut, maka Majelis berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 0541/Pdt.G/2011/PA Pyk selesai dengan dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan ELIDASNIWATI, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0541/Pdt.G/2011/PA Pyk tanggal 16 Desember 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan ELIDASNIWATI, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Dra. SUMARNI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

	KETUA MAJELIS
HAKIM ANGGOTA	Dra. YURNI
MULIYAS, S.Ag, M.H	
ELIDASNIWATI, S.Ag	PANITERA PENGGANTI



	Dra. SUMARNI
--	--------------

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan : Rp 40.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 130.000,-
 4. Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)